



UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841
Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 03/H3/PR/2011**

TENTANG

**TATA KERJASAMA PENGGUNAAN DOSEN
UNIVERSITAS AIRLANGGA OLEH INSTITUSI DI LUAR
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang** : a. bahwa dosen Universitas Airlangga sebagai tenaga pendidik memiliki kapabilitas yang secara faktual digunakan pihak lain untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan tertentu.;
- b. bahwa dalam rangka melakukan pengawasan, pembinaan dan memastikan adanya akuntabilitas dalam penggunaan dosen oleh pihak lain, maka perlu diatur tata kerjasama penggunaan dosen Universitas Airlangga oleh institusi di luar Universitas Airlangga.;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Rektor tentang Tata Kerjasama Penggunaan Dosen Universitas Airlangga Oleh Institusi di Luar Universitas Airlangga.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);

4.:

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah;
7. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 593/Dikti/Kep/1993 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor Universitas Airlangga;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 12/P/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 34/H3.MWA/K/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2010-2015;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 318/J03/HK/2008 tentang Perubahan Struktur Organisasi Universitas Airlangga – Badan Hukum Milik Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG TATA KERJASAMA PENGGUNAAN DOSEN UNIVERSITAS AIRLANGGA OLEH INSTITUSI DI LUAR UNIVERSITAS AIRLANGGA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara.
2. Rektor adalah pemimpin dalam penyelenggaraan Universitas.

3. Fakultas adalah unsur pelaksana pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi di Universitas yang mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa disiplin ilmu, teknologi, dan seni.
4. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang mengkoordinasikan pengelolaan sumberdaya dan penjaminan mutu di Fakultas.
5. Departemen adalah unsur pengelola program studi, dan melaksanakan penyelenggaraan akademik dalam satu atau lebih bidang keilmuan dalam Fakultas.
6. Dosen adalah dosen tetap Universitas Airlangga.
7. Guru Besar/Profesor adalah Guru Besar tetap Universitas Airlangga.

BAB II TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA DOSEN

Pasal 2

- (1) Dekan Fakultas dapat mendayagunakan dosen untuk menjalankan tugas diluar lingkungan Universitas Airlangga sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi pada unit kerja di Universitas Airlangga;
- (2) Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk izin kepada dosen.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah mendapat pertimbangan Rektor dan telah ditandatanganinya perjanjian antara pengguna dan Dekan Fakultas.

Pasal 3

- (1) Setiap institusi/lembaga di Luar Universitas Airlangga yang akan menggunakan dosen Universitas Airlangga dalam pekerjaan dosen atau jabatan pada manajemen tertentu, harus melakukan kesepakatan bersama dengan Dekan Fakultas.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian.

Pasal 4

- (1) Setiap institusi/lembaga di Luar Universitas Airlangga yang menggunakan dosen Universitas Airlangga dalam pekerjaan atau jabatan tertentu harus membayar jasa institusi (*institutional fee*) kepada Universitas.
- (2) Jasa institusi (*institutional fee*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dengan mempertimbangkan aspek kepakaran/keahlian dan kepangkatan.

BAB III KETENTUAN LAIN

Pasal 5

Dengan diterbitkannya peraturan ini, maka segala bentuk penggunaan tenaga dosen Universitas Airlangga oleh institusi/lembaga diluar Universitas Airlangga harus menyesuaikan dengan Peraturan ini sepanjang tenaga dosen tersebut masih digunakan hingga satu tahun sejak berlakunya Peraturan ini.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Mei 2011

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

REKTOR,

ttd

FASICH
NIP. 19461231 197412 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

ttd,

Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., MH., CN.
NIP. 19730406 200312 1 002